

**PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA DALAM BINGKAI BIKAMERALISME**

**AUTHORITY REINFORCEMENT OF REGIONAL REPRESENTATIVES OF
INDONESIAN REPUBLIC IN THE FRAME BICAMERALISM**

Adi Suhendra dan Ray Ferza

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta-Pusat
Pos-el: adisuhendra.pm@gmail.com dan rayferza@gmail.com

ABSTRACT

Early Studies about Indonesian Republic Regional Representatives has been done frequently, for instance, Purnomowati (2005), Ali Safa'at (2005), and Efriza and Syafuan Rozi (2010) respectively finished studies covering Bicameralism Implementation, Comparative Study on Bicameralism, and The Development of Indonesia Parliament from Volksraad to DPD RI. But a research on the process of authority reinforcement by DPD RI within constitutional amendment itself has rarely done. This research objected to acknowledge the process of authority reinforcement by DPD RI within Indonesian Bicameralism through constitutional amendment consisting some primary forces, formal amendment, judicial interpretation, and convention. This research is using qualitative method with descriptive approach. Result of this research is DPD RI actuating authority reinforcement through constitutional amendment consisting of some primary forces, formal amendment, judicial interpretation, and convention but each of those possess particular characteristic on the implementation and differ one another at their functional aspects achievement in order to equalize DPR RI authority under Indonesian bicameralism.

Keywords: DPD RI, Bicameralism, Authority, Amendment, Constitution

Abstrak

Studi terdahulu terkait Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sudah sering dilakukan seperti misalnya, Purnomowati (2005), Ali Safa'at (2010), dan Efriza dan Syafuan Rozi (2010) masing-masing telah melakukan kajian mencakup Implementasi Bikameralisme, Studi Komparatif mengenai Bikameralisme, dan Perkembangan parlemen Indonesia dari Volksraad sampai DPD RI. Namun Penelitian mengenai Proses DPD RI melakukan penguatan kewenangan dalam kerangka perubahan konstitusi masih jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penguatan kewenangan DPD RI dalam bikameralisme Indonesia melalui perubahan konstitusi yang terdiri dari beberapa upaya antara lain, beberapa kekuatan utama, amandemen formal, interpretasi yudisial, dan tradisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ialah DPD RI melakukan proses penguatan kewenangan melalui perubahan konstitusi yang terdiri dari beberapa kekuatan utama, amandemen formal, interpretasi yudisial, dan tradisi dan kebiasaan, hanya saja masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaannya dan berbeda pencapaian aspek fungsionalnya dalam rangka mengimbangi kewenangan DPR RI dalam kerangka bikameralisme Indonesia.

Kata Kunci: DPD RI, Bikameralisme, Kewenangan, Amandemen, Konstitusi

PENDAHULUAN

Pasca Orde Baru, Negara Republik Indonesia mengubah konstitusinya sebanyak empat kali, perubahan konstitusi telah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) dalam kurun waktu tahun 1999-2002. Perubahan pertama pada tahun 1999, kedua pada tahun 2000, ketiga pada tahun 2001, dan keempat pada tahun 2002. Para pakar hukum tata Negara mengemukakan bahwa semangat dari perubahan konstitusi kala itu ialah menghidupkan kembali konsep *trias politica* dengan prinsip periksa dan mengimbangi (*check and balances*) antar lembaga negara yang secara historis, pemerintahan demi pemerintahan belum menerapkan konsep tersebut dengan baik.

Salah satu suprastruktur politik yang lahir dari rahim perubahan konstitusi tersebut ialah perubahan luas menyangkut badan perwakilan rakyat. Diantaranya adalah MPR RI tidak lagi sebagai satu-satunya penyelenggara kedaulatan rakyat. Selain perubahan ketentuan mengenai MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dibentuk pula Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai badan perwakilan pusat yang baru.

DPD dibentuk untuk meningkatkan peran serta daerah-daerah yang berada di Indonesia dalam pengelolaan Negara khususnya pembentukan undang-undang dan pengawasan sekaligus sebagai bagian dari gagasan membentuk dua kamar (bikameral). Bikameralisme sendiri diartikan oleh (Arrend, Lijphart: 1999) adalah suatu dikotomi kategori lembaga perwakilan dengan penamaan masing-masing lembaga atau kamar perwakilan yang berbeda. Dalam konteks di Indonesia, kamar pertama dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan kamar kedua dinamakan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Bikameral di lembaga tinggi Indonesia mengilustrasikan bahwa dalam satu badan perwakilan terdiri dari dua unsur yang memiliki kewenangan sama terkait dengan pelaksanaan wewenang badan perwakilan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tercermin khususnya melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sama sekali tidak mencerminkan konsep perwakilan dua kamar. MPR memiliki anggota dengan kewenangannya sendiri, begitu juga dengan DPR dan DPD.

Fenomena menarik yang patut dicermati dari lembaga tinggi di Indonesia ini adalah Dewan Perwakilan Daerah yang sejatinya merupakan majelis tinggi yang memiliki kewenangan sama dengan DPR, akan tetapi dalam kenyataannya Dewan Perwakilan Daerah hanya dapat dikatakan sebagai badan komplementer DPR saja. Sebagai salah satu contoh

adanya ketimpangan kewenangan antar keduanya ialah kewenangan DPD dengan DPR dapat dilihat dalam Pasal 22 UUD 1945 atau pasal 71 UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD. Pada pasal tersebut, DPR diberikan kewenangan untuk dapat memutuskan perundang-undangan melalui persetujuan bersama dengan presiden. Sedangkan pada Dewan Perwakilan Daerah tidak terdapat pasal pada UUD 1945 mengenai kewenangan DPD RI untuk dapat memutuskan perundang-undangan seperti halnya DPR RI melainkan hanya fungsi legislasi DPD yang sekedar memberi pertimbangan saja.

Signifikansi kesenjangan kewenangan antara DPR dengan DPD RI ditengah bikameralisme Indonesia sebelumnya pernah dikaji. (Syafaat, Muhammad: 2010) dalam penelitian komparatifnya yang berjudul Parlemen Bikameral: Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia menyatakan bahwa tidak ada unsur fungsi lembaga perwakilan dalam paket kewenangan DPD yang dapat mengimbangi kewenangan DPR sebagai sesama lembaga perwakilan di tengah bikameralisme Indonesia, apalagi prinsip periksa mengimbangi di tengah konfigurasi organ konstitusional. Hal inilah mendorong DPD untuk melakukan upaya penguatan kewenangan melalui perubahan konstitusi mengingat DPD sebagai organ konstitusional.

Dalam studi kasus ini, teori untuk melihat perubahan konstitusi salah satunya dikemukakan oleh. Kenneth Clinton Wheare dalam bukunya Konstitusi-konstitusi Modern bahwa Perubahan Konstitusi dapat ditempuh melalui empat upaya yang antara lain, amandemen formal (*formal amendment*), beberapa kekuatan utama (*some primary forces*), penafsiran yudisial (*judicial interpretation*), dan tradisi (*usages and traditional*) (K.C, Wheare, 2011) Sedangkan Giddens mempunyai analisis relevan dalam melihat bagaimana agen (DPD) dan strukturnya berperan. Sebagaimana apa yang diungkapkan Giddens bahwa ia melihat agen dan struktur sebagai dualitas, artinya keduanya dapat dipisahkan satu sama lain. Agen terlibat dalam struktur dan struktur melibatkan agen. Giddens memaparkan, struktur tidak disamakan dengan kekangan (*constraint*) namun selalu mengekang (*constraining*) dan membebaskan (*enabling*). Hal ini tidak mencegah sifat-sifat struktur sistem sosial untuk melebar masuk kedalam ruang dan waktu diluar kendali aktor-aktor individu, dan tidak ada kompromi terhadap kemungkinan bahwa teori-teori sistem sosial para aktor yang dibantu ditetapkan kembali dalam aktivitas-aktivitasnya bisa merealisasikan sistem-sistem itu. (Giddens, Anthony. 2011)

Pada periode pertama DPD RI (2004-2009), periode kedua DPD RI (2009-2014) dan kini periode ketiga DPD RI, DPD ditengarai telah mengupayakan proses penguatan kewenangan melalui perubahan konstitusi. Akan tetapi, hingga saat ini DPD RI masih dalam proses upayanya untuk memiliki kewenangan yang lebih kuat. Penguatan kewenangan DPD RI sebagai lembaga

perwakilan memiliki arti penting selain argumentasi kepentingan kerangka konseptual penelitian bahwa DPD RI sebagai organ konstitusional, DPD juga memiliki berbagai kepentingan publik kedaerahannya bahwa lembaga ini mewakili sekian juta rakyat daerah dari Sabang sampai Merauke untuk diperjuangkan aspirasi regionalnya di tingkat nasional.

Beranjak dari permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penguatan kewenangan DPD RI dalam sistem parlemen bikameral Indonesia melalui perubahan konstitusi yang terdiri dari amandemen formal, beberapa kekuatan utama, penafsiran yudisial, dan tradisi. Penelitian ini melanjutkan studi-studi terdahulu yang membahas DPD RI seperti yang dilakukan oleh Purnomowati (Reni,Purnomowati: 2005) tentang implementasi sistem parlemen bikameral di Indonesia, (Muchammad A, Safa'at, 2010) studi komparatif parlemen bikameral Indonesia dalam hubungannya dengan bikameralisme di Negara-negara lain, (Syafuan Rozi, Elliza 2010) tentang perkembangan parlemen Indonesia dalam sejarahnya menuju parlemen bikameral di Indonesia. Adapun penelitian ini menempatkan cakupan kajiannya pada aspek upaya penguatan kewenangan DPD RI melalui perubahan konstitusi

RUMUSAN MASALAH

Beranjak dari permasalahan tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana proses penguatan kewenangan yang dilakukan DPD RI dalam bikameralisme Indonesia melalui perubahan konstitusi. Melalui rumusan masalah diatas, diturunkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana proses penguatan kewenangan DPD RI? Bagaimana mekanisme yang digunakan DPD untuk melakukan penguatan kewenangan? Serta Aspek apa yang diperkuat DPD ?

METODE DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis masalah dari perspektif sosiologi politik yakni tentang bagaimana upaya-upaya yang diberdayakan DPD RI dalam melakukan proses penguatan kewenangan melalui perubahan konstiusi yang terdiri dari amandemen formal, beberapa kekuatan utama, penafsiran yudisial, dan tradisi. Sebagaimana diungkapkan Meleong pendekatan kualitatif. pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara deskriptif dengan menggunakan simbol-simbol berupa bahasa dan kata-kata.(Lexy J, Moleong,. 2005)

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi langsung mengenai aktivitas yang dilakukan DPD RI. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan observasi, wawancara mendalam

(*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Untuk mencapai informasi yang tepat dan mendalam, cara pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Snowball*. teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama adalah penentuan informan kunci, selanjutnya peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh informan sebelumnya. Pengumpulan informasi dilakukan langsung dengan anggota DPD RI, sedangkan pengumpulan data sekunder di dapatkan dari media elektronik serta laporan dari instansi- instansi terkait, di antaranya DPD RI, DPR RI, MK, dan LSM Formappi.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada November 2012 sampai Februari 2013. Beberapa unsur informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah DPD RI diwakili oleh Wakil Ketua DPD RI dan Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR, unsur DPR diwakili oleh anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, unsur Mahkamah Konstitusi (MK) diwakili oleh Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi, unsur Akademisi, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat diwakili oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menaruh perhatian di bidang parlemen Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strukturasi Kewenangan DPR dan DPD

Kewenangan DPR dan DPD RI sebagai lembaga perwakilan dalam bingkai bikameralisme Indonesia dapat terlihat melalui pasal yang mengatur tentang fungsi DPR dan DPD dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan penjabaran dalam pada taraf undang-undang. Fungsi lembaga perwakilan menurut Safa'at antara lain Fungsi Legislasi (fungsi dalam membentuk suatu undang-undang), Fungsi Pengawasan (fungsi mengawasi kekuasaan Presiden), Penganggaran (fungsi menyusun APBN), dan Fungsi Nominasi (fungsi pengangkatan/pelantikan pejabat/pimpinan Negara). Selain keempat aspek tersebut ditambahkan pula aspek mekanisme pengambilan keputusan, pada kelima aspek tersebut berdasarkan pasal-pasal di UUD 1945 beserta Undang-undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD kesenjangan kewenangan antar kedua kamar parlemen dalam bikameralisme Indonesia ini dapat terlihat pada tabel berikut;

Tabel 1.1 Kewenangan DPR- DPD RI dalam Bikameralisme Indonesia

ASPEK FUNGSIONAL	PARLEMEN BIKAMERAL INDONESIA (MPR RI TERDIRI DARI DPR & DPD RI)	
	DPR RI	DPD RI
LEGISLASI	Pada Pasal 22 UUD 1945 atau pasal 71 UU No.27 tahun 2009 tentang MPR,DPR,dan DPRD. DPR RI Dapat memutuskan perundang-undangan melalui persetujuan bersama dengan presiden.	Tidak terdapat pasal pada UUD 1945 mengenai kewenangan DPD RI untuk dapat memutuskan perundang-undangan seperti halnya DPR RI. Fungsi Legislasi DPD hanya sekedar memberi pertimbangan saja
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MPR	Pada forum MPR RI jumlah anggota DPR RI sendiri saja sudah mencapai kuorum untuk mengambil keputusan jadi keputusan dapat diambil dengan sebaran suara yang mayoritas anggota DPR RI. (Diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, dan DPRD pasal 63)	Pada forum MPR RI jumlah anggota DPD RI tidak mencapai kuorum, jadi keputusan dapat diambil tanpa ada sebaran suara yang adil antara DPD RI dengan DPR RI. (Diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD pasal 63)
PENGANGGARAN	Pasal 23 UUD 1945 ayat 3, DPR RI memberi persetujuan terhadap Rancangan APBN berdasarkan usul Presiden dan dapat menolak rancangan tersebut.	Pasal 23 UUD 1945 ayat 2 hanya dapat memberi pertimbangan kepada DPR RI tetapi tidak disertakan dalam persetujuan penetapan APBN
PENGAWASAN	Pasal 7B terkait usulan Pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden menjadi kewenangan DPR RI. Pasal 22D UUD 1945 DPR RI memegang peran penentu terhadap hasil pengawasan DPD RI untuk ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan.	DPD sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden. Pasal 22D UUD 1945 DPD RI hanya memiliki kewenangan fungsi pengawasan yang bersifat konsultatif karena tidak dapat langsung mengajukannya kepada presiden (harus melalui DPR) .
NOMINASI	Pasal 23F UUD 1945, DPR memiliki kewenangan untuk memilih anggota pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk akhirnya diresmikan oleh Presiden Dalam pasal-pasal lainnya di UUD 1945 DPR memiliki kewenangan untuk memilih atau setidaknya terlibat dalam pengangkatan pemimpin lembaga-lembaga negara lain	Pasal 23F UUD 1945 DPD hanya memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan anggota pejabat BPK untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh DPR DPD hanya memiliki kewenangan pada aspek mengangkat anggota pejabat BPK, itupun dalam kapasitasnya sebagai pemberi pertimbangan saja

Sumber

Menurut Wheare, beberapa kekuatan utama dapat berlangsung berdasarkan dua patron, yang pertama beberapa kekuatan utama langsung mengubah jalannya konstitusi secara kontekstual yang kedua secara tidak langsung mendorong terjadinya proses amandemen formal yang mengubah jalannya konstitusi secara tekstual. Beberapa kekuatan utama dapat berupa subyek seperti masyarakat dan partai politik. Selain itu dapat juga kekuatan utamanya berupa keadaan-keadaan tertentu yang dapat memberi perubahan seperti kondisi politik, krisis ekonomi, kebijakan negara, reformasi massal, dan keadaan-keadaan yang dapat menimbulkan gejolak politik sehingga memberikan kesan bahwa konstitusi yang sekarang terasa tidak relevan lagi.

DPD dalam jalur beberapa kekuatan utama (*some primary forces*) tidak menempuh patron yang mendorong perubahan konstitusi secara langsung mengubah jalannya konteks konstitusi (kontekstual) DPD mengupayakan beberapa kekuatan utama ini secara tidak langsung mendorong terjadinya amandemen formal mengubah jalannya teks konstitusi (tekstual)

DPD mengupayakannya dengan menghimpun dukungan-dukungan dari pelbagai elemen utama dalam konfigurasi sosial politik di Indonesia supaya mendukung terjadinya perubahan kelima UUD 1945 sesuai prosedur (amandemen formal versi Indonesia). Hal ini dapat dilihat melalui kinerja alat kelengkapan DPD yang berfungsi sebagai penguatan kapasitas kelembagaan DPD yang mempunyai proksi di MPR berupa Kelompok DPD di MPR.

Selama dua periode DPD telah melakukan penghimpunan dukungan untuk mewujudkan perubahan kelima UUD 1945 mulai dari tokoh prominen nasional (misal para mantan Presiden Republik Indonesia), raja-raja kerajaan di daerah-daerah di Indonesia, asosiasi kepala daerah, asosiasi DPRD, pimpinan ormas-ormas nasional, dan lain sebagainya. Adapun Aspek Fungsional yang diperkuat DPD melalui jalur penguatan kewenangan ini tidak dapat diukur aspek mana saja karena DPD menempuh jalur penguatan kewenangan melalui beberapa kekuatan utama ini berdasarkan bagaimana beberapa kekuatan utama mendorong terjadinya suatu amandemen formal.

Reproduksi sosial berlangsung melalui dualitas dan praktik sosial. Mengenai dualitas legitimasi, peraturan yang dibuat oleh lembaga tinggi negara bisa menjadi sebuah legitimasi atas kontrol dan power atas agen tertentu, sehingga setiap agen dan atau aktor tidak mampu melawan struktur. Struktur menggambarkan bentuk legitimasi dimana fenomena peraturan Undang-undang menjadi batas dari kesenjangan kedua lembaga tinggi. Dalam konteks DPD ini misalnya dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam MPR, pada forum MPR RI jumlah anggota DPR RI sendiri saja sudah mencapai kuorum untuk mengambil keputusan jadi keputusan dapat diambil dengan sebaran suara yang mayoritas anggota DPR RI. (Diatur dalam UU No. 17 Tahun

2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD pasal 63). sedangkan dalam kamar DPD, Pada forum MPR RI jumlah anggota DPD RI tidak mencapai kuorum, jadi keputusan dapat diambil tanpa ada sebaran suara yang adil antara DPD RI dengan DPR RI. (Diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD pasal 63) Namun sebagaimana nampak dalam contoh diatas, dualitas antara struktur dan tindakan selalu melibatkan dua faktor utama yakni sarana dan antara. Dalam contoh diatas, peraturan pemerintah dan undang-undang membentuk sebuah rangkaian interpretasi mengenai peraturan dan struktur lembaga tinggi negara, yang dapat ditelaah menjadi peraturan negara sebagai tata kelola dari pemerintah yang menjadi tugas dan wewenang DPD dan DPR. Dalam dualitas antara struktur dominasi dan praktik penguasaannya itu kemampuan struktur bertujuan untuk memiliki kontrol atas agen tertentu, sehingga tercipta sebuah ketraturan sosial.

Penguatan Kewenangan DPD RI melalui Amandemen Formal

Asumsi utama yang diajukan Giddens atas konsep *agent* diambil dari sosiologi interpretif terkait kemampuan manusia untuk mengetahui (*knowledgeability*) dan keterlibatan kemampuan tersebut dalam pengambilan tindakan. Menurutnya, 'menjadi manusia' adalah menjadi agent yang memiliki tujuan yang tidak hanya memiliki alasan logis bagi tindakannya, tetapi juga mampu melakukan elaborasi diskursif atas alasan-alasan tersebut. Lebih jauh, Giddens menyebut bahwa *knowledgeability* memiliki bentuk reflektif yang merupakan bagian penting dari praktik sosial yang berulang. Dalam melakukan tindakan sosial, *agent* selalu melakukan pemantauan reflektif (*reflexive monitoring*). Giddens menyebutnya sebagai karakter purposif dari tindak-tanduk manusia. Melalui pemantauan reflektif, agent tidak hanya dipengaruhi oleh struktur, tetapi juga mempengaruhi struktur. Dalam penguatan Kewenangan DPD RI, agen dapat mempengaruhi struktur begitu pula sebaliknya. Melalui Amandemen Formal DPD mengupayakan proses perubahan konstitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam negara tertentu atau mengenai cara bagaimana terjadinya suatu perubahan konstitusi yang sifatnya formal (prosedurnya diatur oleh hukum yang berlaku di suatu negara).

Pada periode pertama DPD telah melakukan amandemen formal sesuai dengan prosedur pada pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Inilah sebuah tindakan atas aktor dimana pada prosesnya DPD berupaya untuk menguatkan posisinya. Sampai pada prosesnya upaya dukungan usulan perubahan konstitusi di MPR dengan penandatanganan tiap-tiap anggota DPR per fraksi hanya saja dinamika politik fraksi partai politik di DPR berujung pada gagalnya usulan perubahan konstitusi untuk diparipurnakan pada sidang MPR. Pada periode ini pula DPD telah mengajukan suatu dokumen penguatan kewenangan yang intinya

mengajukan beberapa perubahan ayat konstitusi pada pasal yang mengatur tentang kewenangan DPD kepada tiap-tiap fraksi di DPR.

Tabel 1.2 Usulan Perubahan Kewenangan DPD Melalui Amandemen Formal (Periode I)

Naskah Semula	Naskah Perubahan
Pasal 22D ayat 1 terkait kewenangan DPD hanya dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi <i>domain</i> DPD	DPD tidak hanya dapat mengajukan tapi juga bersama DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (UU) yang menjadi <i>domain</i> DPD
Pasal 22D ayat 2 terkait kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU yang menjadi domain DPD serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU yang berkaitan dengan APBN, pajak, pendidikan, dan agama	DPD cukup memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama karena RUU yang menjadi <i>domain</i> DPD telah diatur pada ayat sebelumnya secara lebih utuh daripada hanya ikut membahas
Pasal 22D ayat 3 terkait kewenangan pengawasan DPD atas pelaksanaan RUU yang menjadi domain DPD serta RUU yang berkaitan dengan APBN, pajak, pendidikan dan agama supaya menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR untuk bahan pertimbangan	DPD menyampaikan hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan RUU yang menjadi domain DPD serta RUU yang berkaitan dengan APBN, pajak, pendidikan dan agama supaya menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR dan Pemerintah untuk ditindaklanjuti (tidak lagi menjadi bahan pertimbangan)
Pasal 22 D ayat 4 terkait Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur undang-undang	tetap

Sumber: Olahan penulis berdasarkan hasil wawancara dengan John Pieris, Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR

Dokumen yang diajukan oleh DPD ini dianggap anggota DPR sebagai upaya perubahan konstitusi yang parsial dan tidak komprehensif padahal implikasi dari dokumen usulan perubahan UUD 1945 Pasal 22D ini bersifat kompleks jadi idealnya DPD mengajukan usulan perubahan UUD 1945 yang terkait dengan penguatan kewenangan dengan materi yang lebih komprehensif. (Reni, Purnomowati: 2005) Pada periode kedua DPD menanggapi dengan menyusun kembali usulan perubahan UUD 1945 yang mencakup kewenangan DPD sebagai lembaga perwakilan ditengah bikameralisme Indonesia. Usulan Perubahan tersebut disampaikan dalam bentuk Naskah Akademik yang berjudul: Naskah Akademis Usulan Amandemen Komprehensif. Pokok-pokok usul perubahan Undang-undang Dasar 1945 periode kedua ini terdiri dari sepuluh pokok perubahan, yang terdiri dari: memperkuat sistem presidensial, memperkuat lembaga perwakilan, memperkuat otonomi daerah, calon presiden perseorangan, pemilu nasional dan pemilu lokal, forum privilegium, optimalisasi peran MK, penambahan pasal terkait HAM, penambahan bab terkait komisi Negara, penambahan bab tentang pendidikan dan perekonomian (Istiani, Chatarina Pancer, dkk. 2012). Adapun pokok-pokok usulan yang menyinggung penguatan kewenangan DPD ada pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Pokok-Pokok Usulan Perubahan UUD 1945 Periode Kedua Terkait Penguatan Kewenangan DPD

Pokok Usulan	Keterangan
Memperkuat Sistem Presidensial	Presiden diberikan hak mengajukan RUU dan hak veto namun tidak lagi memberi persetujuan UU
Memperkuat lembaga perwakilan	Kewenangan DPR dan DPD pada fungsi legislasi, anggaran, kontrol, representasi, dan rekrutmen politik (nominasi) relatif seimbang dalam bikameralisme Indonesia, setiap RUU yang dibahas harus mendapat persetujuan DPD dan DPR secara dwipartit, MPR terdiri dari lembaga DPR dan lembaga DPD keputusan majelis (pemakzulan dan amandemen formal) dilakukan berdasarkan proporsi ideal masing-masing kamar (lembaga), DPR dan DPD berwenang untuk mengajukan usul pemakzulan dan usul amandemen formal
Penambahan Bab Komisi Negara	Dalam kerangka bikameralisme kuat atau strong bicameralism dimana DPR dan DPD memiliki kewenangan yang seimbang maka beberapa pejabat Negara dilakukan pengangkatan oleh DPD juga tidak hanya seperti selama ini yang berat di DPR, KPU dipilih oleh keduanya, KPK, KY dan Komnas HAM diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan pertimbangan DPD sedangkan untuk Komisi kebebasan Pers (Komisi baru versi naskah akademis ini) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Sumber: Olahan Penulis dari berbagai sumber

Berkembangnya pokok usulan perubahan UUD 1945 di periode kedua ini untuk menyikapi kegagalan atas dasar inkomprensivitas yang dianggap oleh kolega DPR di periode pertama sebab sudah menjadi hal yang pasti bahwa dalam rangka mewujudkan perubahan UUD 1945, DPD harus mengakomodir keinginan DPR sebagai lembaga yang anggotanya merupakan jumlah mayoritas di lembaga MPR.

Berdasarkan kedua dokumen usulan perubahan UUD 1945 secara amandemen formal dalam dua periode terdapat aspek fungsional yang diupayakan untuk diperkuat pada proses penguatan kewenangannya ini, pada periode pertama aspek fungsional yang diperkuat terdiri dari fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan adapun pada periode kedua aspek fungsional yang diperkuat DPD dalam melakukan penguatan kewenangan melalui Amandemen Formal mencakup seluruh aspek fungsional yang dimiliki DPD secara hukum positif. Dari aspek fungsi legislasi, mekanisme pengambilan keputusan di forum MPR, fungsi penganggaran, sampai fungsi nominasi (rekrutmen politik), keseluruhan telah diupayakan oleh DPD untuk dilakukan penguatan.

Penguatan Kewenangan DPD RI melalui Interpretasi Yudisial

Interpretasi Yudisial atau Penafsiran Yudisial menurut Wheare dapat dipahami sebagai suatu penafsiran yang dapat mengubah jalannya pelaksanaan bunyi konstitusi dan menjelaskan

suatu pengertian mengenai makna dari konten konstitusi yang dapat memberikan interpretasi otoritatif dari bunyi pasal konstitusi. Suatu pelaksanaan kontekstual konstitusi yang berbeda dari penampakan tekstual dalam konstitusi. DPD RI dalam melakukan penguatan kewenangannya, salah satunya menempuh jalur interpretasi yudisial. Interpretasi yudisial (*Judicial Interpretation*) atas konstitusi untuk kasus Indonesia dilakukan atas dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan pasal 24C ayat 1 UUD 1945.

Terdapat pendapat mengemukakan bahwa jalur ini ditempuh DPD untuk menguatkan kewenangan atau hanya sekedar melakukan pemurnian atas kewenangan yang memang sudah dimiliki berdasarkan pasal terkait kewenangan DPD dalam UUD 1945. Namun jika kita mengacu pada pandangan Wheare mengenai interpretasi yudisial bahwa bisa saja mekanisme ini ditempuh dalam kerangka hanya 'pemurnian' namun interpretasi hakim dapat memberikan kondisi kontekstual yang berbeda daripada kondisi tekstual konstitusi. Jadi bisa saja langkah ini memberikan kesan bahwa 'pemurnian' kewenangan yang dilakukan DPD dalam menempuh jalur interpretasi yudisial untuk menguji beberapa Undang-undang yang berhubungan dengan kewenangan konstitusional dibarengi dengan ekspektasi adanya unsur penguatan kewenangan.

Tercatat langkah interpretasi yudisial di MK yang pernah ditempuh DPD telah dilakukan sejumlah dua kali, keduanya sudah dilakukan putusan oleh hakim MK secara kolektif kolegial. Kedua putusan tersebut memiliki nomor pengujian undang-undang sebagai berikut, pertama 92/PUU-X/2012 dengan tanggal permohonan 14 September 2012 dan yang kedua ialah 79/PUU-XII/2014 dengan tanggal permohonan 15 Agustus 2014. Adapun Undang-undang yang dimohon oleh DPD untuk dilakukan interpretasi yudisial ialah pada putusan pertama: UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU No. 12 tahun 2011 tentang P3 dan pada putusan kedua: UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3.

Tuntutan DPD pada putusan MK yang pertama merefleksikan adanya inisiatif DPD untuk melakukan penguatan kewenangan hal ini dapat dilihat dari isi lampiran putusan MK no. 92/PUU-X/2012 pada hal 13 no. 35 bahwa DPD memohon adanya kesetaraan DPD dengan DPR dalam menyikapi RUU yang menjadi *domain* DPD sesuai pasal 22 D ayat 2 UUD 1945 sampai tahap persetujuan sebagaimana kewenangan DPR dan Presiden dalam menyikapi RUU pada pasal 20 ayat 2 UUD 1945. Hal ini menyiratkan bahwa adanya ekspektasi DPD untuk ikut menyetujui RUU sebagaimana halnya DPR. Namun sayangnya upaya ini tidak dikabulkan oleh MK karena lembaga ini menanggapi lain.

Aspek-aspek fungsional yang diperkuat oleh DPD dalam melakukan penguatan kewenangan melalui putusan 92/PUU-X/2012 ini terletak pada fungsi legislasi dan fungsi penganggaran. Fungsi legislasi seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa DPD menuntut adanya

kesetaraan dengan DPR dilengkapi dengan permohonan untuk dinaikkan derajat kelembagaannya dalam mekanisme legislasi dari yang tadinya oleh UU MD3 dan UU P3 diperlakukan setara dengan fraksi-fraksi dan anggota DPR menjadi sebagaimana layaknya suatu lembaga Negara diperlakukan. Adapun fungsi penganggaran DPD juga melakukan penguatan terindikasi dari adanya pasal 107 ayat 1 huruf c UU No. 27/2009 yang berhubungan dengan mekanisme pemberian pertimbangan oleh DPD terhadap RUU APBN menjadi salah satu pasal yang diajukan oleh DPD untuk diinterpretasikan oleh MK seperti apa konstitusionalitasnya meskipun hasilnya upaya ini tidak dikabulkan oleh MK.

Pasca putusan 92/PUU-X/2012 telah muncul UU baru tentang MD3 yakni, UU No.17 tahun 2014 tentang MD3. Namun Undang-undang ini dianggap tidak mengindahkan beberapa hasil dari putusan MK 92/PUU-X/2012. Hal ini memicu DPD untuk kembali melangsungkan interpretasi yudisial kepada MK melalui putusan no 79/PUU-X/2014, melalui putusan ini DPD hanya mengembalikan proporsi kewenangannya yang hadir pada pasca putusan 92/PUU-X/2012 namun kembali gamang setelah UU No.17 tahun 2014. Aspek fungsional yang diajukan DPD pun berkisar pada fungsi legislasi (sejauhmana keterlibatan DPD dalam pembentukan undang-undang) dan fungsi penganggaran (bagaimana keterlibatan DPD dalam memberikan pertimbangan terkait RUU APBN).

DPD telah melakukan penguatan kewenangan melalui interpretasi yudisial oleh MK. Hal ini terindikasi melalui beberapa hal, pertama adanya pasal-pasal pada UU MD3 dan UU P3 yang diajukan DPD untuk diuji konstitusionalitasnya dengan pasal pada UUD 1945 yang memang berhubungan langsung dengan kewenangan DPD, kedua, dari permohonan DPD dapat dikategorikan penguatan kewenangan pada fungsi-fungsinya sebagai lembaga perwakilan yang antara lain merupakan, fungsi legislasi dan penganggaran utamanya fungsi legislasi yang dimohonkan untuk diberikan kesetaraan dalam memberikan persetujuan RUU menjadi UU sebagaimana yang dimiliki oleh Presiden dan DPR dalam pasal 20 ayat 2 UUD 1945 meskipun hasilnya MK menanggapi lain, paling tidak proses penguatan itu sudah tercatat secara dalam dokumen sejarah proses putusan MK, untuk fungsi penganggaran dapat dilihat dari upaya DPD dalam kedua putusan tersebut yang turut memasukkan pasal-pasal terkait mekanisme pemberian pertimbangan oleh DPD terhadap RUU APBN.

Penguatan Kewenangan DPD RI melalui Tradisi dan Kebiasaan

Menurut Wheare Tradisi dan Kebiasaan atau *Usages and Convention* merupakan tradisi atau konvensi yang dapat mengubah konstitusi. Perubahan konstitusi berdasarkan konvensi bukan bermaksud menambah, mengurangi, atau mengganti isi konstitusi, tetapi hanya mengubah

pelaksanaan suatu kaidah konstitusi dalam praktik ketatanegaraan. Wheare juga menambahkan bahwa tradisi dan kebiasaan dapat bersifat dalam waktu yang lama atau dalam waktu singkat berupa kesepakatan antara kedua belah pihak (*express agreement*).

Konsepsi Wheare tentang Tradisi dan Kebiasaan dalam beberapa literatur disebut sebagai konvensi ketatanegaraan. Ada beberapa contoh praktik konvensi ketatanegaraan di Republik Indonesia, diantaranya: Pluralisme dalam mengangkat menteri-menteri dan Pidato Presiden yang dilaksanakan setiap 16 Agustus sebagai penjelasan kebijakan pemerintahan yang telah dan akan ditempuh kemudian.

Dalam suatu kesempatan Guru Besar Tata Negara Universitas Parahiangan Bandung, Asef Warian Yusuf menyatakan bahwa konvensi ketatanegaraan merupakan salah satu solusi alternatif untuk memberikan kewenangan yang kuat kepada DPD disamping amandemen formal. Konvensi ketatanegaraan yang melibatkan DPD telah terjadi dalam bentuk pidato kenegaraan di depan sidang bersama DPR dan DPD setiap tanggal 16 Agustus (terhitung mulai tahun 2010) dengan menjadikan penyerahan nota keuangan dan sosialisasi rencana kebijakan pembangunan nasional sebagai substansi dari pidato tersebut. DPD melalui kelompok DPD di MPR mengupayakan dalam tiap periode keanggotaan agar pengakuan terhadap eksistensi DPD sebagai lembaga perwakilan yang sejajar dengan DPR dapat terjadi sehingga memberikan kontribusi positif nantinya bagi penguatan kewenangan DPD.

Dari segala upaya penguatan yang dilakukan, setidaknya DPD melakukan dua tingkatan Kesadaran yakni kesadaran diskursif dan praktis. seperti apa yang dijelaskan oleh Giddens Kesadaran diskursif (*discursive consciousness*). Kesadaran diskursif adalah suatu kemawasdirian (*awareness*) yang memiliki bentuk diskursif. Kesadaran diskursif dapat diwujudkan melalui ekspresi verbal oleh para aktor, tentang kondisi-kondisi sosial, khususnya tentang kondisi-kondisi dari tindakannya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana perbedaan mencolok antara kewenangan DPD dengan DPR, inilah kemawasdirian sebagai lembaga tinggi.

Sedangkan tingkatan kedua adalah Kesadaran praktis (*practical consciousness*). Yaitu, apa yang aktor ketahui (percaya) tentang kondisi-kondisi sosial, khususnya kondisi-kondisi dari tindakannya sendiri. Seperti yang diketahui bahwa anggota DPD tidak berasal dari anggota partai politik tertentu melainkan dari orang-orang independen yang berasal dari berbagai latar belakang misalnya tokoh masyarakat. Pertama kalinya dipilih pada Pemilihan Umum Tahun 2004, berjumlah 128 orang terdiri atas 4 orang setiap provinsi dari 32 provinsi, sesuai Pasal 22 C ayat (2) : Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Namun harus diakui bahwa Penguatan kewenangan DPD melalui konvensi ketatanegaraan berdasarkan pada pidato kenegaraan ini belum memberikan penguatan kewenangan yang maksimal. Aspek fungsional yang diperkuat DPD berdasarkan jalur penguatan kewenangan melalui tradisi dan kebiasaan ini hanya terkait dengan fungsi penganggaran mengingat Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan. Ada cara lain menurut Wheare, yang dapat dilakukan bersifat evolutif dan memberikan waktu yang lama ialah seperti melalui kesepakatan singkat (*express agreement*). Penguatan kewenangan DPD melalui jalur ini lebih efektif jika dilakukan dengan menyusun Peraturan Tata Tertib bersama antara DPR dan DPD.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada penjelasan sebelumnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

Penguatan kewenangan DPD melalui beberapa kekuatan utama dilakukan oleh DPD secara tidak langsung untuk mendorong terjadinya amandemen formal, DPD dalam hal ini menggunakan elemen parpol dan non parpol untuk memberikan dukungan demi terwujudnya amandemen formal yang mengarah pada pennguatan kewenangan DPD. Aspek fungsional yang diperkuat pada jalur ini tidak dapat ditentukan karena jalur ini hanya dijadikan tolakan menuju amandemen formal

Penguatan kewenangan DPD melalui amandemen formal dilakukan oleh DPD namun belum membuahkan hasil pada periode pertama sudah sampai tahap penghimpunan dukungan menuju usul perubahan UUD 1945 di MPR namun dinamika politik menuntut DPD untuk menarik niatannya tersebut. Pada jalur ini DPD telah menyusun naskah usulan perubahan UUD 1945 demi penguatan kewenangannya, pada periode pertama bersifat parsial (hanya pada pasal 22D UUD 1945) dan pada periode kedua bersifat komprehensif, menyentuh pelbagai macam aspek fungsional dengan segala implikasinya jika penguatan kewenangan DPD menuju bikameralisme murni terwujud karena selain naskah akademis yang melengkapi jalur ini begitu melingkupi pelbagai macam aspek yang memiliki konsekuensi langsung bagi sistem ketatanegaraan di Indonesia, juga aspek fungsional yang ingin diperkuat melalui jalur relatif seimbang dari mulai fungsi legislasi, mekanisme pengambilan keputusan di fórum MPR, fungsi penganggaran, fungsi pengawasan sampai kepada fungsi nominasi (rekrutmen politik) telah dicantumkan oleh DPD dalam Naskah Akademik Usulan Amandemen Komprehensif.

Penguatan kewenangan DPD melalui interpretasi yudisial dilakukan oleh DPD pada periode kedua dan periode transisi menuju periode ketiga, terindikasi melalui dua putusan MK yang pertama 92/PUU-X/2012 dan yang kedua 79/PUU-X/2014, adapun aspek fungsional yang

diperkuat DPD melalui jalur ini ialah pada fungsi legislasi utamanya DPD menuntut adanya kesetaraan dengan DPR dan Pemerintah dalam rangkaian pembentukan UU yang menjadi *domain* DPD dari mulai RUU sampai menjadi UU, fungsi penganggaran.

Penguatan kewenangan DPD melalui tradisi dan konvensi telah dilakukan DPD dengan mengupayakan eksistensi DPD sebagai tuan rumah dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota APBN oleh Presiden setiap tanggal 16 Agustus, signifikansi dari penguatan aspek fungsional pada jalur ini memang sangat kecil namun perubahan paling minimal pada tingkat akseptibilitas tetap ada, aspek fungsional yang diperkuat pada jalur ini ialah fungsi penganggaran

SARAN

DPD terus memperjuangkan dan meningkatkan lobi-lobi lintas fraksi di DPR karena DPD penguatan kewenangan DPD melalui amandemen formal terbukti dapat memberikan aspek fungsional yang lebih komprehensif, terlihat dari Naskah Akademis Usulan Amandemen Komprehensif selain itu jalur ini juga dapat memberikan kepastian hukum dibandingkan jalur penguatan kewenangan lainnya.

DPD dalam penguatan kewenangan melalui jalur interpretasi yudisial seharusnya membidik aspek fungsional lainnya disamping fungsi legislasi dan fungsi penganggaran seperti misalnya fungsi pengawasan yang secara intrinsik juga terdapat dalam kedua Undang-Undang yang menjadi permohonan DPD untuk dilakukan uji materil, yakni UU MD3 dan UU P3.

DPD dalam penguatan kewenangan melalui jalur tradisi dan kebiasaan seharusnya dapat menempuh patron lain dari jalur tradisi dan kebiasaan, yakni melalui kesepakatan singkat (*express agreement*) antara DPR dengan DPD, yang demikian dapat ditempuh melalui penyusunan Peraturan Bersama DPR dengan DPD tentang Tata Tertib

Proses penguatan kewenangan DPD seharusnya juga memperjuangkan hak-hak DPD karena secara fungsi kelembagaan parlemen pada aspek pengawasan hak-hak anggota seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat menjadi esensial untuk melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Giddens. 2011. *The Constitution of Society* . Cetakan keempat. Yogyakarta: Pedati
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Bungin, Burhan. 2013. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Efriza & Syafuan Rozi, 2010, *Parlemen Indonesia*, Bandung: Alfabeta

- Giddens, Anthony (1984). "The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration".
Cambridge: Polity Press.
- Giddens, Anthony. 1990. The Consequences of Modernity. California: Stanford University Press
- Giddens, Anthony. 2010. Teori Strukturasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Istiani, Chatarina Pancer, dkk. 2012. Senator di Batas Republik. Pontianak: Perkumpulan Pena.
- Lijphart, Arend. 1999. Patterns of Democracy: Government Forms and Performances in Thirty
Six Centuries. London: Yale University Press.
- Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Purnomowati, Reni D. 2005. Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia.
Jakarta: Rajagrafindo persada.
- Rumokoy, Donald. 2011. Praktik Konvensi Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Media Prima
Aksara
- Safa'at, Muchammad A. 2010. Parlemen Bikameral: Studi Perbandingan di Amerika Serikat,
Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia. Malang: UB Press.
- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Wheare, K.C. 2011. Konstitusi-konstitusi Modern (Indonesian Version of Wheare's Modern
Constitutions translated by Imam Baehaqie). Bandung: Nusamedia.

Hasil Wawancara :

- Hasil Transkrip wawancara dengan Ganjar Pranowo, Anggota Fraksi PDIP di DPR RI 2009-
2014, pada tanggal 24 November 2015
- Hasil Wawancara dengan John Pieris Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR masa keanggotaan
2009-2014, pada tanggal 25 Januari 2013
- Hasil Wawancara dengan La Ode Ida, Wakil Ketua DPD RI, pada tanggal 11 Februari 2013
- Hasil Wawancara dengan Refly Harun, Akademisi, Pakar Hukum Tata Negara, pada tanggal 15
Januari 2013
- [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/1263-penguatan-
dpd-bisa-lewat-revisi-uu-dan-konvensi-ketatanegaraan.html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/1263-penguatan-dpd-bisa-lewat-revisi-uu-dan-konvensi-ketatanegaraan.html) diakses tanggal 25 Oktober
2015
- [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/1263-penguatan-
dpd-bisa-lewat-revisi-uu-dan-konvensi-ketatanegaraan.html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/1263-penguatan-dpd-bisa-lewat-revisi-uu-dan-konvensi-ketatanegaraan.html) diakses tanggal 25 Oktober
2015